PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAKAN *TAX EVASION* PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

(Kasus Pada 23 Wajib Pajak Orang Pribadi Penerima SKPKB)

***Individual Taxpayers Perception Of Self Assessment System Implementation In Related With Tax Evasion Act At* KPP Pratama Bandung Cibeunying**

(*Case on 23 Individual Taxpayers Receiving* SKPKB)

Oleh :
Rezki Suhairi Suwandhi
21106065
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Tax revenue effectiveness of Self Assessment System implementation most depend on society tax compliance. High compliance can optimize the tax potential. While if the compliance is low, will caused tax evasion.

The purpose of this study is to determine individual taxpayers perception on Self Assessment System implementation, the act of Tax Evasion and the relation between individual taxpayers perception of Self Assessment System implementation in related with Tax Evasion act at KPP Pratama Bandung Cibeunying.

The method used is descriptive and verification method. To determine the relation between individual taxpayers perception on Self Assessment System implementation in related with Tax Evasion act used the following statistical test, simple linear regression analysis, Pearson correlation coefficient, coefficient determination and hypothesis testing using SPSS 15.0 for Windows applications

Result of statistical analysis show the existence of strong relation and opposite (negative) between individual taxpayers perception on Self Assessment System implementation with Tax Evasion act. Increases of individual taxpayers perception on Self Assessment System implementation will decrease Tax Evasion act. A conclusion from the analysis of these statistics is there are a significant relation between individual taxpayers perception on Self Assessment System implementation in related with Tax Evasion act.

Keywords: Self Assessment System, Tax Evasion, Individual Taxpayers Perception

1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan/pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pajak sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara (*budgetair*) dan sebagai alat pemerintah untuk mengatur rakyatnya melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan (*regulerend*). Menurut Sakli Anggoro, Dirjen Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo (Suluttenggo) dan Maluku Utara menyebutkan bahwa pajak masih menjadi urat nadi pembangunan di Indonesia. Sebab, sebanyak 75 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih berasal dari penerimaan sektor pajak (radarsulteng.com, 4 Februari 2010). Hal ini menunjukkan dominannya penerimaan APBN dari sektor pajak guna pembiayaan negara. Sehingga, penerimaan pajak

yang optimal akan menyebabkan keberlangsungan negara berjalan dengan baik. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaanya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik. Beberapa kasus mengungkapkan kejadian penyelundupan pajak/*tax evasion,* yaitu Direktorat Jenderal Pajak menemukan dugaan kekurangan pembayaran pajak pada 2007 oleh ketiga perusahaan batu bara Grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Pemeriksaan bukti permulaan (setara dengan penyelidikan di kepolisian dan KPK) atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun itu menunjukkan ada indikasi kesalahan data, sehingga mengakibatkan kekurangan sekitar Rp 2,1 triliun (Tempo, 12 Desember 2009).

Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di bebarapa wilayah lain di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Sedangkan menurut penuturan salah seorang petugas pajak di bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi, upaya penggelapan pajak pernah terjadi melalui permohonan penghapusan NPWP dengan alasan wajib pajak telah meninggal maupun pindah alamat. Namun setelah ditelusuri ternyata wajib pajak masih hidup dan ada juga orang yang pindah alamat tersebut ternyata tidak mendaftarkan diri di tempat tinggal yang baru.

Hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penyelundupan pajak seperti beberapa kejadian di atas adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140-142).

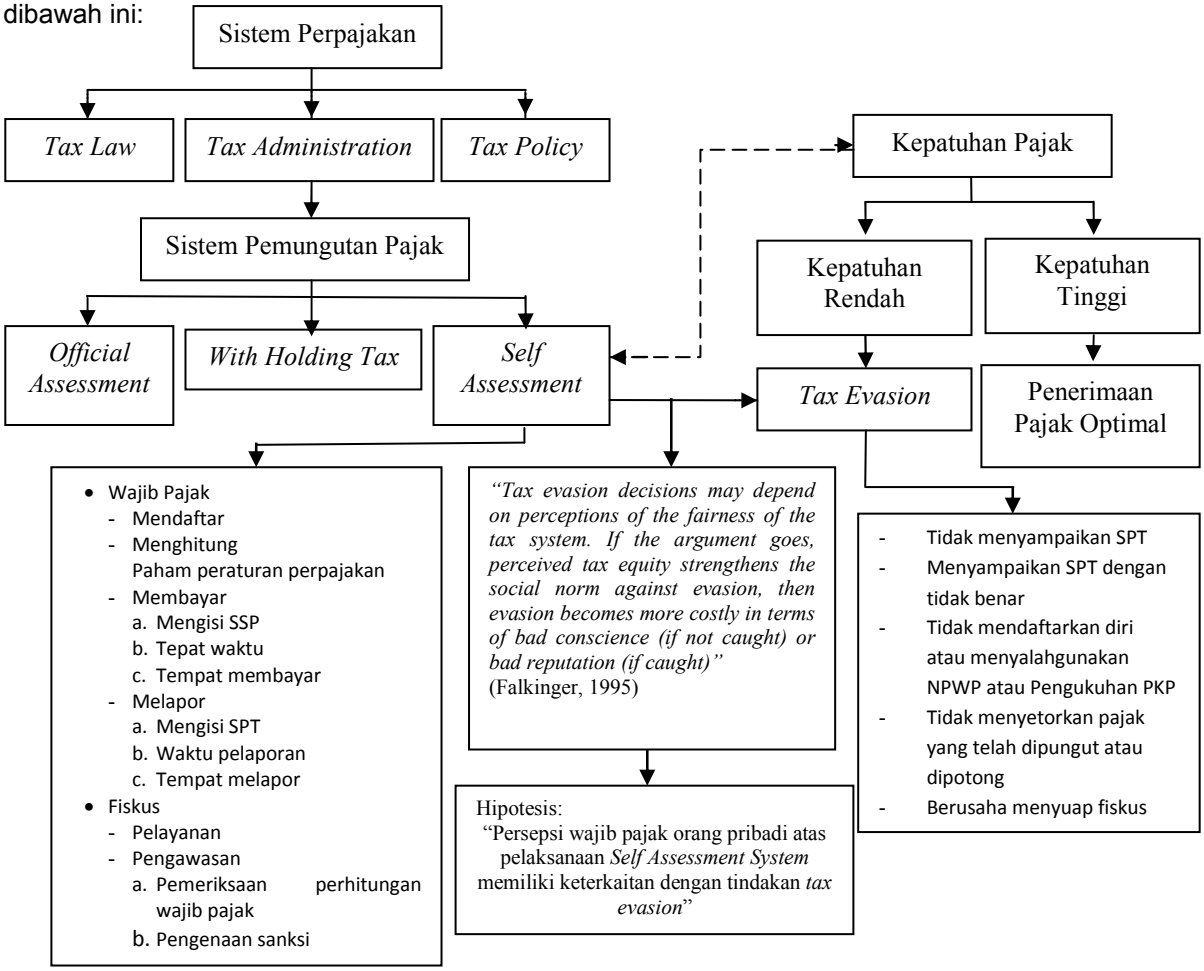
Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama (akuntansiumkm.wordpress.com, 18 February 2010). Berdasarkan pengakuan beberapa wajib pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying, ditemukan keluhan lain yang bisa dikatakan merupakan pangkal masalah dalam pelaksanaan *Self Assessment System,* yaitu kurangnya sosialisasi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan. Masyarakat merasakan bahwa mereka tidak tahu berbuat apa untuk melakukan kewajibannya karena tidak punya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan.

Kemudian, hasil survey dari Tim Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis Indonesia *Corruption Watch* (2000) menyebutkan bahwa dari pandangan Dirjen Pajak sendiri, *self assessment* sebenarnya juga mempunyai beberapa kekurangan seperti: a) Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya WP Perseorangan. Karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak, b) Ketidaksuksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun WP sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut, c) Untuk memaksa WP berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Namun sistem *self assessment* tetap dilaksanakan.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Sistem perpajakan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax* Law, dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:75). *Tax Administration* mengatur sistem pemungutan pajak yang akan diterapkan dalam pemungutan pajak suatu negara.Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah s*elf assessment system*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101).

Menurut Safri Nurmantu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138), "Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya." Seandainya kepatuhan masyarakat sudah baik, maka penerimaan pajak akan optimal. Sebaliknya jika kepatuhan masih rendah, dapat menimbulkan penyelundupan pajak (*tax evasion)*. Penyelundupan pajak berarti manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (M. Zain, 2008:44). Untuk lebih jelas kerangka pemikiran akan digambarkan dalam skema kerangka pemikiran dibawah ini:



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarnnya sebagai berikut:

"Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion".*

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dan tindakan *tax evasion* pada pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif.

Untuk meneliti bagaimana keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* ada dua operasionalisasi variabel dalam penelitian ini. Variabel, konsep variabel, indikator, dan skala pengukuran yang digunakan baik untuk variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Self Assessment System (Variabel X)	*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. **(Siti Kurnia Rahayu: 2009, 101)**	• Wajib Pajak - Mendaftar - Menghitung Paham peraturan perpajakan - Menyetor a. Mengisi SSP b. Tepat waktu c. Tempat membayar - Melapor a. Mengisi SPT b. Waktu pelaporan c. Tempat melapor • Fiskus - Pelayanan - Pengawasan a. Pemeriksaan Perhitungan wajib pajak b. Pengenaan sanksi **(Siti Kurnia Rahayu: 2010, 101)**	Ordinal
Tax Evasion (Variabel Y)	Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. **(Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia Rahayu: 2009, 147)**	- Tidak menyampaikan SPT - Menyampaikan SPT dengan tidak benar - Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP - Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong - Berusaha menyuap fiskus **(M. Zain: 2008, 51)**	Ordinal

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Cibeunying yang menerima SKPKB pada tahun 2009 berjumlah 52 orang. Sampel yang digunakan dalam pemilihan data menggunakan *propability sampling* yaitu dengan menggunakan *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 46 responden dengan taraf kesalahan 5%. Untuk mendapatkan data yang obyektif mengenai pelaksanaan *self assessment system,* maka kuesioner akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk data tindakan *tax evasion,* kuesioner akan diberikan kepada petugas pajak. Namun karena keterbatasan waktu, penulis hanya memperoleh 23 responden yang sesuai dengan populasi sasaran, sehingga analisis yang dilakukan hanya kepada responden yang sesuai saja.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data dalam penelitian. Angket terdiri dari 28 pertanyaan dengan perincian 17 pertanyaan mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* dan 11 pertanyaan tentang tindakan *tax evasion*. Yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima SKPKB.

Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Sedangkan untuk menguji kaitan antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* digunakan analisis kuantitatif.

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu pelaksanaan *Self Assessment System* dan tindakan *tax evasion*. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.

Sebanyak 17 butir pernyataan/pertanyaan diajukan kepada wajib pajak orang pribadi untuk menilai bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Kuesioner terdiri dari 6 indikator, yaitu mendaftar, menghitung, membayar, melapor, pelayanan fiskus dan pengawasan fiskus. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner. Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan *Self Assessment System* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Mendaftar sebagai wajib pajak	236	345	68,41%	Baik
2	Menghitung pajak	238	460	51,74%	Kurang Baik
3	Menyetor pajak	123	230	53,48%	Cukup
4	Melapor pajak	258	460	56,09%	Cukup
5	Pelayanan fiskus	158	230	68,70%	Baik
6	Pengawasan fiskus	127	230	55,22%	Cukup
	Total	**1140**	**1955**	**58,31%**	**Cukup**

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan *Self Assessment System* belum berjalan baik karena wajib pajak masih menemukan kesulitan dalam penghitungan, penyetoran pelaporan pajak dan

pengawasan fiskus sedangkan pada proses pendaftaran NPWP dan pelayanan fiskus masih berada pada kategori baik yang artinya hanya sedikit masalah yang dialami wajib pajak.

Sedangkan untuk menilai bagaimana tindakan tax evasion pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, sebanyak 11 butir pernyataan/pertanyaan diajukan kepada petugas pajak. Kuesioner terdiri dari 5 indikator, yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, berusaha menyuap fiskus, tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong. Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Tidak menyampaikan SPT	127	230	55,22%	Cukup
2	Menyampaikan SPT dengan tidak benar	124	230	53,91%	Cukup
3	Tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP	175	345	50,72%	Kurang Baik
4	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong	125	230	54,35%	Cukup
5	Berusaha menyuap fiskus	121	230	52,61%	Cukup
	Total	**672**	**1265**	**53,12%**	**Cukup**

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori kurang cukup. Artinya tindakan *tax evasion* masih dapat terjadi dengan berbagai macam upaya yang dilakukan seperti yang ada pada indikator tindakan *tax evasion*.

b) Analisis Kuantitatif

Pada bagian ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis yang diajukan adalah pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion*. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

1) Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion*. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	42,738	5,443		7,852	,000
	pelaksanaan SAS	-,373	,122	-,555	-3,055	,006

a. Dependent Variable: tindakan tax evasion

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 42,738 - 0,373 X

Dimana: X = Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System*
Y = Tindakan *tax evasion*

Nilai konstanta (a) sebesar 42,738 menunjukkan nilai tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying apabila tidak ada persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System*. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar -0,373 menunjukkan penurunan tindakan *tax evasion* apabila persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda negatif, artinya semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying semakin rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying semakin tinggi.

2) Koefisien Korelasi

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 15 for windows*, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini.

Correlations

		pelaksanaan SAS	tindakan tax evasion
pelaksanaan SAS	Pearson Correlation	1	-,555**
	Sig. (2-tailed)		,006
	N	23	23
tindakan tax evasion	Pearson Correlation	-,555**	1
	Sig. (2-tailed)	,006	
	N	23	23

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar -0,555. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* semakin tinggi.

3) Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan *software SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Model Summary

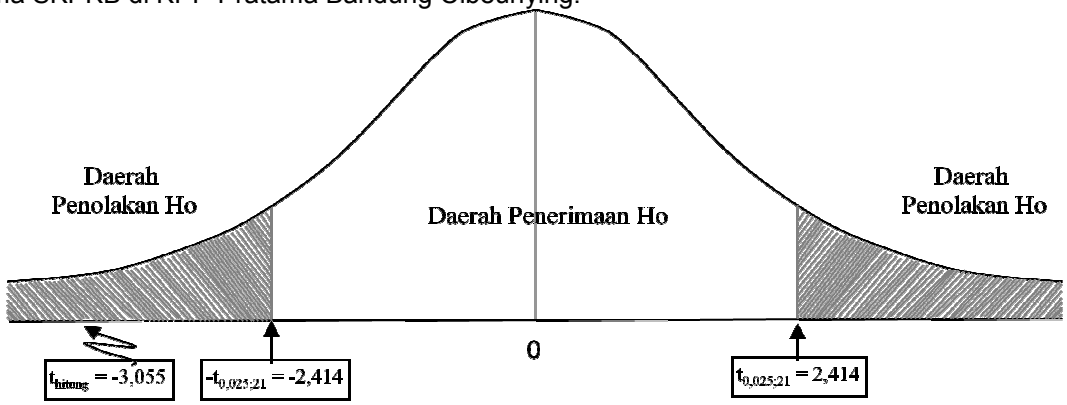
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,555[a]	,308	,275	5,51544

a. Predictors: (Constant), pelaksanaan SAS

Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai r^2 sebesar 0,308 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD). Koefisien determinasi bernilai 0,308, artinya bahwa tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dipengaruhi sebesar 30,8% oleh pelaksanaan *Self Assessment System*. Sedangkan sisanya sebesar 69,2% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi dan pelayanan fiskus yang mengecewakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

4) Uji Hipotesis

Melalui hasil pengolahan data pada tabel hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} variabel pelaksanaan *Self Assessment System* adalah sebesar -4,815. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (½α = 0,025) dan derajat bebas = 21 (23-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar ±2,414. Karena nilai t_{hitung} (-3,055) lebih kecil dari t_{tabel} (-2,414), maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat keterkaitan yang signifikan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain pelaksanaan *Self Assessment System* berkaitan signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada 23 WP OP yang menerima SKPKB di KPP Pratama Bandung Cibeunying.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimulai dari pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan SPT oleh wajib pajak sendiri, serta pelayanan dan pengawasan oleh fiskus belum berjalan baik. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan *Self Assessment System* berjalan cukup, tetapi ada beberapa hal yang pelaksanaannya sudah dianggap baik seperti pada proses pendaftaran dan pelayanan fiskus.
2. Tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori cukup. Artinya ditinjau dari pelaporan SPT, kepemilikan NPWP/SPPKP, pelaksanaan wewenang oleh pihak ketiga selaku pemungut/pemotong pajak dan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih memiliki kesadaran yang rendah.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* berkaitan signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada 23 WP OP yang menerima SKPKB di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Keterkaitan pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Variabel lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax evasio*n selain dari pelaksanaan *Self Assessment System* adalah kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi dan pelayanan fiskus yang mengecewakan. Artinya semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* maka akan membuat tindakan *tax evasion* rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan *Self Assessment System* maka akan membuat tindakan *tax evasion* tinggi.

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion*, maka pe nulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu sebagai berikut:

1. Dikarenakan masih belum baiknya persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System*, sebaiknya KPP Pratama Bandung Cibeunying perlu meningkatkan intensitas dalam mengadakan sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan terpadu mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* agar masyarakat menjadi lebih sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk proses pendaftaran sekiranya dilakukan kegiatan "jemput bola" untuk bekerja sama dengan perusahaan agar masyarakat lebih mudah memperoleh NPWP. KPP Pratama Bandung Cibeunying juga bisa mengadakan kerja sama dengan perusahaan untuk melakukan pelatihan perhitungan pajak dan pengisian SPT yang dirasakan masih sulit. Mengenai penyetoran pajak dapat dilakukan penjemputan ke lokasi wajib pajak dengan syarat tertentu. Kemudian untuk pelayanan dan pengawasan dapat diberikan pendidikan dan pelatihan rutin kepada petugas pajak agar konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan bagi masyarakat, sebaiknya wajib pajak lebih menyadari akan pentingnya kepatuhan perpajakan sehingga upaya yang dilakukan fiskus sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat.
2. Untuk tindakan *tax evasion* pada KKP Pratama Cibeunying yang memiliki kategori cukup, dalam artian wajib pajak masih memiliki kepatuhan yang rendah. Sebaiknya KPP Pratama Bandung Cibeunying menambah petugas di bagian pengawasan dan konsultasi untuk lebih memudahkan dalam mengawasi perilaku wajib pajak.
3. Karena persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment Syste*m memiliki kaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* maka diharapkan KPP Pratama Cibeunying memberikan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, hal ini perlu dilakukan guna menekan tindakan *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2006. *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Pustaka.

Erly Suandy, 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Falkinger, Josef, 1995. *Tax Evasion, Consumption of Public Goods, and Fairness*. *Journal of Economic Psychology, March, 16(1): 63–72.*

Husein Umar, 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Zain, 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Jonathan Sarwono, 2006. *Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14*. Yogyakarta: ANDI.

Mohammad Nazir, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: BPFE.

Riduwan dan Sunarto,2007. *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Siti Kurnia Rahayu, 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Slemrod, Joel, 2007. *Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. Journal of Economic Perspectives volume 21 No. 1: 25-48.*

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2005. *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tarjo, Indra Kusumawati, 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Studi di Bangkalan). *Jurnal JAAI* volume 10 No. 1: 101-120.

Umi Narimawati, 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan*. Jakarta: Agung Media.

Yustinus Prastowo, 2009. *Panduan Lengkap Pajak.* Jakarta: Raih Asa Sukses.